



**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN TERHADAP
NOMOR PONSEL YANG DIDAUUR ULANG**

SKRIPSI

AFIQAH ARIYA DURRANI

1910611259

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN TERHADAP
NOMOR PONSEL YANG DI DAUR ULANG**

AFIQAH ARIYA DURRANI PUTRI

1910611259

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1-
Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Mengetahui

Menyetujui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Abdul Kholiq, S.H., M.H.

NIP. 199110132022031006

Siti Nurul Intan Sari, S.H., M.Kn.

NIDN. 0006108701



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Afiqah Ariya Durrani Putri
NPM : 1910611248
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen terhadap
Nomor Ponsel yang Didaur Ulang

Ketua

Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H.
NIDN. 03061262

Anggota 1

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIDN. 0031129401

Anggota 2

Siti Nurul Intan Sari, S.H., M.Kn.
NIDN. 0006108701



Dekan

Dr. Suherman, S.H., M.H.
NIP. 197006022021211004

Kaprodi

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP. 199110132022031006

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 31 Juli 2023

BIODATA PENULIS



- Nama Lengkap : Afiqah Ariya Durrani Putri
- Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 8 Juni 2001
- Jenis Kelamin : ~~Laki-laki~~/ Perempuan
- Agama : Islam
- Nomor Telepon : 083892403949
- Alamat : Jl. Antan Raya 1 No.1, Kel. Pejaten Timur,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510.
- Email : ariyaran86@gmail.com
- Nama Orang Tua
- a. Ayah : Sri Aryo Baroto
 - b. Ibu : Kumala Setiyo Wulandari
- Pendidikan Formal
1. SD : SDIT Insan Mandiri (Lulus Th. 2013)
 2. SMP : SMP Negeri 182 Jakarta (Lulus Th. 2016)
 3. SMA : SMA Negeri 104 Jakarta (Lulus Th.2019)
- Pengalaman Organisasi
1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Periode 2021 dan 2022.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Afiqah Ariya Durrani

NIM : 1910611259

Tanggal : 31 Juli 2023

Tanda tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afiqah Ariya Durrani Putri
NIM : 1910611259
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Imu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen terhadap Nomor Ponsel yang di Daur Ulang

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional berISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 3 Agustus 2023

Yang menyatakan



Afiqah Ariya Durrani

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen terhadap Nomor Ponsel yang Didaur Ulang”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat perolehan gelar sarjana hukum bagi mahasiswa program S1 pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dalam melakukan penelitian maupun selama perkuliahan berlangsung, Penulis mendapat banyak pengetahuan, bantuan, masukan, saran, kritik dan dukungan yang luar biasa dari orang-orang sekitar Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan kemudahan, pertolongan, kecerdasan, dan ketabahan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Sri Aryo Baroto A.Md, dan Kumala Setiyo Wulandari,S.K.M.,M.M yang selalu merawat, mendidikan serta menyayangi Penulis, serta tidak pernah lupa untuk mendoakan dan memberikan arahan kepada Penulis setiap harinya agar skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Adik dan anabul tercinta, Rofifah Alysia Wulan Safitri dan Dong Podong yang selalu mendukung serta menyemangati dan menghibur Penulis dalam keadaan apapun untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
6. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana.
7. Ibu Siti Nurul Intan Sari, S.H., M.Kn. selaku selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu dan memberikan masukan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Rianda Dirkareshza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu Penulis selama mengikuti proses perkuliahan.

9. Dosen dan Staff Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang telah membantu Penulis selama proses perkuliahan
10. Teman-teman terkasih, Ruth Yohana, Ameta Grace, Abygail Putri, Alysia Rahma, Advanny Marshella, rekan-rekan Badan legislasi MPMU 2021 & 2022, dan teman-teman Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun masih jauh dari kesempurnaan, sehingga Penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 11 Juli 2023

Afiqah Ariya Durrani

ABSTRAK

Nomor ponsel merupakan elemen privasi karena di dalam nomor ponsel tersambung berbagai akun milik pengguna dan terdapat data pribadi milik pengguna. Pokok permasalahan : (1) Bagaimana perlindungan hukum data pribadi terhadap konsumen yang nomor ponselnya didaur ulang?; (2) Apa peran lembaga perlindungan konsumen dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari daur ulang nomor ponsel terhadap data pribadi? Untuk menjawab penelitian tersebut dilakukan penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam praktik mendaur ulang nomor ponsel milik konsumen perusahaan operator harus memperhatikan hal-hal terkait data pribadi sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan UU Telekomunikasi, hak & kewajiban konsumen maupun pelaku usaha sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang dirugikan dari adanya hal ini dapat menuntut ganti rugi dan/atau melaporkan kelalaian pihak operator seluler kepada YLKI, BPKN, dan BPSK. Dari adanya berbagai peraturan yang berlaku, diharapkan pelaku usaha lebih memperhatikan dan melaksanakan aturan yang berlaku guna mengedepankan kenyamanan konsumen dan konsumen diharapkan lebih berhati-hati dan bijak dalam membeli *simcard* dan mengganti nomor ponsel sehingga meminimalisir kerugian yang mungkin timbul dari adanya daur ulang nomor ponsel.

Kata Kunci : Daur Ulang, Nomor Ponsel, Data Pribadi, Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

The cellphone number is an element of privacy because the cellphone number is connected to various user accounts and contains the user's personal data. Main issues: (1) How is the legal protection of personal data for consumers whose cell phone numbers are recycled?; (2) What is the role of consumer protection agencies in overcoming problems arising from the recycling of mobile phone numbers to personal data? To answer this research, research was carried out in a normative juridical manner with a statutory approach, data collection was carried out by means of literature studies and interviews and analyzed descriptively qualitatively. The conclusion from this research is that in the practice of recycling consumer cell phone numbers, operator companies must pay attention to matters related to personal data in accordance with the Personal Data Protection Act and the Telecommunications Law, the rights & obligations of consumers and business actors in accordance with the provisions of the Consumer Protection Act. Consumers who are concerned about this can demand compensation and/or report cellular operators to YLKI, BPKN and BPSK. From the existence of various applicable regulations, it is hoped that business actors will pay more attention to and implement applicable regulations to reduce consumer convenience and consumers are expected to be more careful and wise in buying simcards and changing cellphone numbers so as to minimize losses that may arise from recycling cellphone numbers.

Keywords: *Recycling, Mobile Numbers, Personal Data, Consumers, Consumer Protection Agency*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Hasil PenelitianTerdahulu	15
B. Tinjauan Teori	18
1. Uraian Teori.....	18
a. Teori Perlindungan Hukum	18
b. Teori Kepastian Hukum	19
2. Tinjauan Umum	21
a. Tinjauan Umum Data Pribadi	21
b. Tinjauan Umum Konsumen.....	25
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	35
A. Gambaran Daur Ulang Nomor Ponsel	35
B. Data Pribadi pada Nomor Ponsel.....	37
BAB IV PEMBAHASAN	40
A. Perlindungan Hukum terkait Data Pribadi terhadap Konsumen yang Nomor Ponselnya Didaur Ulang	40

B. Peran Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Mengatasi Permasalahan yang Timbul dari Daur Ulang Nomor Ponsel terhadap Data Pribadi	46
BAB V PENUTUP	566
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTKA.....	59